



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:



Nama : **WISNU ARDIYANTO, S.TP**
NIK : ████████████████████
Alamat : **Jl. M. P. ██████████ 7**
██████████, Kec. Sialang, Kec.
██████████

Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

Nama : **KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Alamat : Jl. Jakabaring Kota Palembang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**.

Dan

Nama : **KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**
Alamat : Tebing Tinggi, Kabupaten Empat
Lawang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**.

Dengan Laporan nomor: 80/K/AF-PKS/1440 tanggal 16 Mei 2019 serta dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019.

Telah membaca laporan Pelapor;-----

Mendengar keterangan Pelapor; -----

Mendengar jawaban Terlapor; -----

Mendengar keterangan Saksi-Saksi; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----



- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- Bahwa telah terjadi pelanggaran pelaksanaan pemilu pada saat rekapitulasi di KPUD Empat Lawang, yaitu terjadinya penggelembungan suara Partai Nasdem untuk pemilihan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II yaitu perbedaan antara DA1 tingkat kecamatan yang sudah ditetapkan dengan DB1 saat rekapitulasi tingkat Kabupaten di KPUD Empat lawang, yang dalam hal ini telah diambil alih oleh KPUD Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Bahwa yang menyebabkan kursi PKS untuk pemilihan tingkat DPR RI Sumatera Selatan II yang seharusnya dapat menjadi hilang. Atas peristiwa ini saksi

meminta untuk buka kotak/hitung ulang agar jelas data yang sebenarnya. Akan tetapi, KPUD Kabupaten Empat Lawang dalam hal ini melalui KPUD Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan hal tersebut, hanya meminta saksi PKS menuliskan di form DB1 kabupaten dan saksi telah menuliskan keberatan di form DB2; -----

- Bahwa saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi Saksi PKS juga telah mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di KPUD Kabupaten Empat dan Bawaslu telah membuat rekomendasinya untuk KPUD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Benar telah terjadi penggelembungan suara Partai Nasdem untuk pemilihan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II dan bisa dilakukan penyesuaian. Akan tetapi, KPUD Provinsi tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi tersebut dan hanya meminta Saksi PKS untuk menuliskannya pada Form DC2. -----



PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Memberi sanksi kepada KPU Kabupaten Empat Lawang dan KPU Provinsi Sumatera Selatan atas peristiwa ini; -----
- 2) Melakukan penghitungan suara ulang/buka kotak minimal untuk 5 (lima) Kecamatan yang kami sebutkan di atas; -----
- 3) Mengembalikan perolehan suara sebagaimana seharusnya berdasarkan hasil penghitungan suara ulang tersebut. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya antara lain:

KODE	NAMA BUKTI
-------------	-------------------

BUKTI	
P-1	Form Model DB2-KPU tertanggal 11 Mei 2019 yang ditandatangani Ketua KPU Prov. Sumatera Selatan dan Askweni dengan Abdal Mun'im
P-2	Form Model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua KPI Prov. Sumatera Selatan dan Aulia Rahman dan Askweni
P-3	Form DB1-DPR Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II
P-4	Form DB1-DPR Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II
P-5	Form DB1-DPR Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II
P-6	Form DB1-DPR Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II
P-7	Form DB1-DPR Kec. Pendopo Barat Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II
P-8	Resume Perbandingan DA1 dan DB1
P-9	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang
P-10	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang Kec. Muara Pinang milik saksi PPK Partai Golkar
P-11	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang Kec. Pendopo milik saksi PPK Partai Golkar
P-12	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang Kec. Tebing Tinggi milik saksi PPK Partai Golkar
P-13	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II Kabupaten Empat Lawang Kec. Pendopo Barat milik saksi PPK Partai Golkar
P-14	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Sumsel Dapil Sumatera Selatan II



3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Dalam sidang pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Septra Raizen Nopika:

- Bahwa Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk rekapitulasi suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi mengikuti proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang sebelum dipindahkan ke Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 8 (delapan) Kecamatan dari 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang telah selesai dilaksanakan sebelum terjadi keributan;
- Bahwa terdapat perubahan suara yang diperoleh Partai Nasdem di Kecamatan Pendopo sekitar 1.200 suara.

Saksi Abdul Mu'min:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi mandat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi menghadiri pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang yang diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang yang diambil alih KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk 2 (dua) Kecamatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang namun setelah hasil Rekapitulasi Suara disahkan dan tidak diberikan ruang untuk sanding data;
- Bahwa setelah pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang



diketuk atau disahkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan baru kami diberikan kesempatan untuk menyandingkan dengan Formulir Model DA1 yang dimiliki oleh saksi.

Saksi Maradona :

- Bahwa Saksi hadir pada pelaksanaan Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang di Palembang pada tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ketika Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan rekomendasi lisan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang yang disebabkan terjadi penggelembungan suara dari PKS ke salah satu Partai.

Saksi Aulia Rahman:

- Bahwa Saksi adalah Saksi mandat Partai Keadilan Sejahtera untuk Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tanggal 11 Mei 2019, mewakili Saudara Mu'min;
- Bahwa terdapat temuan selisih suara untuk Dapil Sumatera Selatan II yang terdapat di Formulir Model DA1-DPR dengan DB1-DPR;
- Bahwa selisih suara terjadi di 4 Kecamatan dan terdapat penambahan suara untuk Partai Nasdem;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi dan saksi meminta untuk dilakukan penyandingan;
- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan saksi ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan menolak untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk pencocokkan Formulir Model DB1 dengan Formulir Model DA1 dan C1 dengan



alasan Formulir Model DA1 tidak terdapat di lokasi rekapitulasi.

Saksi Gress Selly:

- Bahwa Saksi adalah Saksi mandat Partai Nasdem untuk rekapitulasi suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan pada saat pembacaan Formulir Model DB1 oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi menandatangani Formulir Model DC2.

Saksi Misnan Hartono:

- Bahwa Saksi adalah Saksi mandat Partai Bulan Bintang untuk Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang yang belum diselesaikan rekapitulasinya dan diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang diberhentikan sementara;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan atau undangan untuk Saksi yang hadir di pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang diminta hadir ke Rekapitulasi Suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Saksi Askweni:

- Bahwa Saksi adalah Saksi mandat untuk Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Empat Lawang dan KPU Provinsi Sumatera Selatan;



- Bahwa Saksi hadir pada pleno Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Mei 2019;
- Bahwa Saksi mendengar ucapan salah satu anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan yang mengatakan *"mari kita sepakati untuk tidak ada lagi interupsi, protes, proses sudah kita jalani hari ini dan kita tinggal melakukan rekap"*.

Saksi Muhammad Mukromin:

- Bahwa Saksi adalah Saksi mandat dari Partai Keadilan Sejahtera untuk rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi menghadiri pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang di semua jenis Pemilu;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Tebing Tinggi berjumlah 4.647 suara, untuk Kecamatan Pendopo sebanyak 3.247 suara, Kecamatan Pendopo Barat sebanyak 1.275, Kecamatan Muara Pidang sebanyak 7.043 suara;
- Bahwa Saksi menjelaskan pleno di KPU Kabupaten Empat Lawang dihentikan karena terjadi keributan tanpa ada pemberhentian resmi pada tanggal 7 Mei 2019 lalu dipindahkan ke Palembang.



Saksi Nelma Yanti:

- Bahwa Saksi adalah Saksi mandat untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi menghadiri proses Rekapitulasi Suara di Kecamatan Tebing Tinggi sampai selesai;
- Bahwa Saksi melihat suara Partai Nasdem di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 4.647 suara dan PKS sebanyak 953 suara;
- Bahwa Saksi tidak menerima salinan Formulir Model DA1 sesaat setelah proses rekapitulasi suara selesai namun baru bertemu keesokan harinya.

4. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa jawaban Terlapor I telah mewakili jawaban Terlapor II dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2019, hingga tanggal 7 Mei 2019 rekapitulasi tersebut telah menyelesaikan dan menetapkan perolehan suara untuk 5 jenis pemilihan di 8 Kecamatan dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang, yang meliputi Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Pasmah Air Keruh, dan kecamatan Muara Pinang;
- 2) Bahwa sejak awal rekapitulasi di tingkat kabupaten Empat Lawang dimulai telah diwarnai interupsi dan aksi unjuk rasa di lokasi rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2019, namun hingga selesai rekapitulasi di 8 kecamatan sebagaimana disebutkan diatas situasi masih terkendali;
- 3) Bahwa pada tanggal 7 mei 2019 agenda rekapitulasi dimulai dengan pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Lintang Kanan terhadap jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi situasi masih kondusif kendati terdapat interupsi dan diwarnai unjuk rasa diluar Gedung. Namun, saat memasuki pembacaan hasil rekapitulasi untuk pemilihan DPRD Kabupaten terjadi chaos diluar Gedung antara pengunjung rasa dan petugas keamanan serta seiring waktu menjalar juga pada peserta di dalam Gedung hingga ke 5 Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang di evakuasi dari lokasi rekapitulasi menggunakan Mobil Baracuda Kepolisian ke Kantor Polres Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;



- 4) Bahwa hingga tanggal 8 Mei 2019 pukul 24.00 WIB belum ada jaminan kepastian pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Empat Lawang dapat dilanjutkan, sementara berdasarkan PKPU No. 10 Tahun 2019 tentang perubahan Keempat atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, menetapkan bahwa tanggal 8 Mei 2019 merupakan batas akhir pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota. Maka KPU Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang untuk mengalihkan rekapitulasi di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- 5) Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, melalui Surat Nomor: 173/K.SS/PM.00.01/V/2019 (Bukti 01) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil alih rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang dan menonaktifkan KPU Kabupaten Empat Lawang untuk sementara waktu, sebagaimana Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menonaktifkan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, dengan tujuan untuk meredam amarah pengunjuk rasa dan mengembalikan kepercayaan public. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat Nomor: 545/HK.05-SD/16/Prov /V/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi KPU Kabupaten Empat Lawang (Bukti 02) yang berisi memerintahkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang untuk memindahkan lokasi rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Empat Lawang ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya melalui surat Nomor : 560/HK.05-SD/16/Prov/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 (Bukti 03) KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan sulan penonaktifan KPU Kabupaten



Empat Lawang kepada KPU RI dan melalui Keputusan Nomor 949/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 (Bukti 04), KPU Republik Indonesia resmi menonaktifkan KPU Kabupaten Empat Lawang;

- 6) Bahwa selanjutnya rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan pengawasan melekat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- 7) Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang dilanjutkan dengan menghitung ulang perolehan suara berdasarkan C.1 Plano untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lintang Kanan dan menghitung ulang berdasarkan C.1?C.1 Plano untuk semua jenis pemilihan di Kecamatan Talang Padang. Rekapun dilakukan dengan menggunakan 2 panel dibantu tim teknis dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang dan dengan diawasi secara melekat oleh Komisioner bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara langsung. Karena disaat bersamaan mulai tanggal 98 Mei 2019 KPU Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan rekapitulasi hasil peroleh suarapemilu tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- 8) Bahwa setelah semua tahapan penghitungan selesai dilanjut rekap keseluruhan tingkat kabupaten Empat Lawang pada tanggal 11 Mei 2019, disepakati oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan saksi pemiluyang hadir rekap kabupaten dilakukan dengan memasukan hasil perolehan suara yang dilakukan perhitungan ulang di 2 kecamatan yaitu Talang Padang dan Lintang Kanan dengan tidak merubah dan/atau mengulangi hasil rekap kecamatan-kecamatan lan yang telah ditetapkan saat rekap di Tebing Tinggi mulai tanggal 5 sampai 7 Mei 2019;



- 9) Bahwa setelah semua hasil di input dan ditayangkan pada slide agar semua peserta dapat mengkoreksi dan saat itu tidak ada protes dari saksi-saksi yang hadir, baru kemudian sekira pukul 01.11 WIB tanggal 12 Mei 2019 saat hasil akan dicetak muncul keberatan dari saksi PKS, karena menurut saksi terjadi penggelembungan suara pada Partai Nasdem untuk jenis pemilihan DPR RI, namun saat akan dilakukan persandingan alat bukti, Saksi Partai PKS tidak membawa bukti asli melainkan hanya file foto di Handphone. Karena tanggal 12 Mei 2019 merupakan hari terakhir pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi maka keberatan saksi PKS tersebut dituangkan dalam DB2 Keberatan Saksi dan rekap dilanjutkan ketingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- 10) Bahwa tidak benar saat rekapitulasi ditingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan rekomendasi atas keberatan saksi PKS. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengatakan untuk Rekap Kabupaten Empat Lawang memang membutuhkan perhatian dan treatment khusus. Bentuk perhatian dan treatment khusus tersebut menurut kami telah dilakukan dengan mengambil alih rekap dan setiap tindakan dalam rekap pengambilalihan tersebut diawasi secara ketat dan melekat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sehingga tidak satupun tindakan KPU Provinsi Sumatera Selatan selama rekapitulasi kabupaten Empat Lawang tanpa restu dan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- 11) Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Nasional, PKS pun telah mengajukan keberatan dan keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pimpinan KPU Republik Indonesia dengan menyandingkan data DB1-DPR yang dimiliki PKS, Bawaslu dan KPU dan saat itu tidak ditemukan



perbedaan dan saksi PKS telah menerima keputusan tersebut.

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas maka dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Terhormat Pimpinan Bawaslu RI yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Empat Lawang dan tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menyatakan bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya antara lain:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Rekomendasi Bawaslu tentang Pengambil Alihan dan Penonaktifan
T-2	Surat KPU Prov tentang Pengambil Alihan Rekap
T-3	Surat KPU Prov tentang usulan penonaktifan sementara
T-4	SK KPU RI tentang penonaktifan KPU Empat Lawang
T-5	DC1-DPR KPU Prov. Sumsel
T-6	DB1-DPR Kabupaten Empat Lawang
T-7	DA1-DPR Kecamatan Muara Pinang
T-8	DA1-DPR Kecamatan Pendopo
T-9	DA1-DPR Kecamatan Tebing Tinggi
T-10	DA1-DPR Kecamatan Lintang Kanan
T-11	DA1-DPR Kecamatan Pendopo Barat
T-12	Surat DPD Partai Golkar Kab. Empat Lawang Nomor 051/GOLKAR-EL/V/2019 perihal pemberitahuan Dkumen Model C1, DA1, dan DB1 yang dimiliki oleh Partai GOLKAR Kabupaten Empat Lawang.



PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

1. Fakta-Fakta Persidangan

- a. Bahwa Terlapor I telah mengambil alih pelaksanaan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Terlapor II; -----
- b. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang telah menyelesaikan rekapitulasi di 8 (delapan) Kecamatan sebelum pelaksanaan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara diambil alih oleh Terlapor I; -----
- c. Bahwa pelaksanaan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan Rekapitulasi Suara untuk Kecamatan Lintang Kanan dan Talang Padang; -----
- d. Bahwa terdapat keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera atas nama Askweni dan Abdul Mu'min kepada Terlapor I pada tanggal 11 Mei 2019 ketika pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan; -----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Askweni dan Saksi Abdul Mu'min, keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 11 Mei 2019 dan 12 Mei 2019 tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor I. (*vide* bukti P-1 dan P-2); -----
- f. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem dalam Formulir Model DA1-DPR yang diberikan kepada saksi dengan Formulir Model DA1-DPR milik Terlapor II; -----



2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa "Dalam menyelenggarakan Pemilu,

Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi **prinsip berkepastian hukum**; -----

- b. Bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----
- c. Bahwa sesuai dengan konsep yang terkandung dalam asas kepastian hukum, mengisyaratkan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu terhadap Peserta Pemilu. Sekaitan dengan pendekatan konsep kepastian hukum semua Penyelenggara Pemilu harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur yang tepat yang diatur dengan undang-undang dan/ atau peraturan; --
- d. Menimbang, bahwa terhadap fakta pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan oleh Terlapor II diambil alih pelaksanaannya oleh Terlapor I serta masih terdapatnya keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera pada saat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan oleh Terlapor, Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor II tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi Partai ketika pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara belum diambil oleh Terlapor I, sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-----



- e. Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, “Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP/ Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1. Plano-PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota”. -----
- f. Menimbang bahwa menurut Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, “Dalam hal terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DB1-PPWP, formulir Model DB1-DPR, formulir Model DB1-DPD, formulir Model DB1-DPRD Provinsi”.-
- g. Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terlapor I yang tidak menindaklanjuti keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera terkait penggelembungan suara Partai Nasdem untuk Dapil Sumatera Selatan II di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Lintang Kanan, dan Kecamatan Pendopo Barat, Majelis Pemeriksa berpendapat hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- h. Menimbang, bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem yang tercantum dalam fotocopy salinan Formulir Model DA1-DPR milik Pelapor dengan fotocopy salinan Formulir Model DA1-DPR yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II di



Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Pendopo Barat, dan Kecamatan Talang Padang serta tidak ada dokumen pembanding berupa salinan Formulir Model C1-DPR atau Formulir Model DAA1-DPR yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor I serta Terlapor II dan terdapat keberatan saksi yang tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor I dan Terlapor II, menurut Majelis Pemeriksa untuk dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ulang di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Pendopo Barat;-----

- i. Menimbang, bahwa telah dilakukannya penghitungan suara ulang untuk Kecamatan Talang Padang saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Empat Lawang yang diambil alih oleh Terlapor I, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat tidak perlu dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang. -----
- j. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi atas nama Gress Selly yang menyampaikan permasalahan pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Majelis pemeriksa berpendapat keterangan yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan pokok laporan yang sedang diperiksa sehingga keterangan saksi atas nama Gress Selly tidak dipertimbangkan.---

- c). Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:--
 1. Bahwa perbuatan Terlapor I dan Terlapor II yang tidak menindaklanjuti keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 11 Mei 2019 dan 12 Mei 2019 merupakan Pelanggaran terhadap prosedur Administratif dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;-



2. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara Partai Nasdem yang tercantum dalam fotocopy salinan Formulir Model DA1-DPR milik Pelapor dengan milik Terlapor I dan Terlapor II perlu dilakukan pencocokkan dengan Formulir Model C1-Plano seluruh TPS di 5 (lima) Kecamatan yakni Muara Pinang, Pendopo, Tebing Tinggi, Lintang Kanan, dan Pendopo Barat untuk menjamin kepastian hukum atas perolehan suara Peserta Pemilu.---

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran terhadap Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pencocokkan antara Formulir Model C1-Plano-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara dengan Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan, dan Kecamatan Tebing Tinggi;-----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pencocokkan Formulir Model C1-Plano-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara dengan Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Lintang Kanan, dan Kecamatan Tebing Tinggi. -----



Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1). Abhan,SH.,MH** sebagai Ketua, **2). Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu, **3). Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4). Rahmat Bagja, SH.,LL.M** sebagai Anggota Bawaslu, **5). Mochammad Afifuddin, S.Th.I.,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Anggota

ttd

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Anggota

ttd

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa
 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Maria Amelia Sinaga, S.H.